KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 271/UN4.24.0/KEP/2023

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNAAN LOGO DI LINGKUP RUMAH SAKIT UNHAS

DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS,

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan hasil rapat Peninjauan Perubahan *Hospital By Laws* (HBL) yang dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2023, maka dipandang perlu menetapkan Penggunaan Logo di Lingkup Rumah Sakit Unhas;
b. bahwa pembentukan logo berperan sebagai salah satu penggerak dalam perubahan budaya kerja yang mempersatukan tekad, semangat, jiwa, cipta, rasa dan karsa sebagai wujud pelaksanaan pelayanan Kesehatan dalam memadukan Pendidikan, Pelatihan, Penelitian dan Pemeliharaan Kesehatan di Rumah Sakit Unhas.
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu diterbitkan Surat Keputusannya.

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2010;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5722);
8. Peraturan Menteri Kesehatan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rumah Sakit Perguruan Tinggi Negeri;
9. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 12/UN4.1/2022 tanggal 1 Juli 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor : 24/UN4.1/2022 tanggal 17 Oktober 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Universitas Hasanuddin;
11. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi nomor 6 Tahun 2021, tanggal 4 Mei 2021 tentang Penggunaan Lambang, Nomenklatur Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi pada Kepala Naskah Dinas, Cap Dinas, Cap Jabatan dan Papan Nama Unit Kerja.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN LOGO DI LINGKUP RUMAH SAKIT UNHAS.

KESATU : Menetapkan Penggunaan Logo di Lingkup Rumah Sakit Unhas pada lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Dengan adanya perubahan Logo Rumah Sakit Unhas, maka Logo Universitas Hasanuddin tidak dipergunakan lagi dalam Kepala Naskah Dinas dan Cap Dinas Rumah Sakit Unhas;

KETIGA : Kepala Naskah Dinas dan Cap Dinas Rumah Sakit Unhas diatur dalam lampiran II dan III Keputusan ini;

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal 8 Mei 2023 sampai dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Makassar
Pada tanggal 27 April 2023

DIREKTUR UTAMA,

ANDI MUHAMMAD ICHSAN
NIP 197002122008011013

Tembusan :
1. Para Direktur;
2. Para Ketua Komite;
3. Ketua SPI;
4. Para Ketua Pusat;
5. Arsip.

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 271/UN4.24.0/KEP/2023
TANGGAL 27 APRIL 2023
TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN LOGO DI LINGKUP RUMAH SAKIT UNHAS

Gambar Logo
Rumah Sakit Unhas

Makna Logo Rumah Sakit Unhas, yaitu:

1. Lambang Rumah Sakit Unhas
   Universitas Hasanuddin sebagai organisasi induk Rumah Sakit Unhas dengan warna kuning melambangkan kemuliaan dan kejayaan bagi organisasi.
2. Salempang
   Melambangkan identitas dan kompetensi sedangkan tiga salempang melambangkan pelapor terpercaya dalam memadukan Pendidikan, penelitian dan pemeliharaan Kesehatan di Rumah Sakit Unhas, warna hijau melambangkan kegiatan Rumah Sakit Unhas yang senantiasa ramah lingkungan.
3. Bola dunia dengan siluet bulan sabit
   Melambangkan misi pelayanan Kesehatan yang diemban oleh Rumah Sakit Unhas, dengan warna dasar merah melambangkan semangat, keberanian dan tekad yang kuat membara.

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA,

ANDI MUHAMMAD ICHSAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 271/UN4.24.0/KEP/2023
TANGGAL 27 APRIL 2023
TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN LOGO DI LINGKUP RUMAH SAKIT UNHAS

Tata Cara Pencantuman Kepala Naskah Dinas :

1. Logo Rumah Sakit Unhas dicetak pada bagian kiri kepala naskah dinas dan dicetak berwarna atau hitam putih dengan ukuran Panjang 3 cm dan lebar 3 cm.
2. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi ditulis dengan huruf kapital dan tidak dicetak tebal.
3. Universitas Hasanuddin ditulis dengan huruf kapital dan tidak dicetak tebal.
4. Penulisan Rumah Sakit Unhas dicetak tebal dengan huruf kapital.
5. Alamat ditulis lengkap tanpa singkatan disertai kode pos, telepon, faksimili dan laman apabila ada dengan menggunakan jenis huruf Times New Roman, ukuran 12 dan tidak dicetak tebal.
6. Kepala naskah dinas ditutup dengan menggunakan garis tebal tunggal ukuran 2 ¼ pt.
7. Jarak garis penutup dari tepi atas kertas sekitar 4,5 cm.
8. Penulisan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi menggunakan Times New Roman, ukuran 16. Universitas Hasanuddin menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 14. Nama Rumah Sakit Unhas ditulis menggunakan huruf Times New Roman, ukuran 14.

Contoh Kepala Naskah Dinas

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA,

ANDI MUHAMMAD ICHSAN

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS HASANUDDIN
RUMAH SAKIT UNHAS
Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 10, Makassar 90245
Telepon (0411) 591331, Faksimili (0411) 591332
Laman : www.rs.unhas.ac.id

LAMPIRAN III
KEPUTUSAN DIREKTUR UTAMA RUMAH SAKIT UNHAS
NOMOR 271/UN4.24.0/KEP/2023
TANGGAL 27 APRIL 2023
TENTANG PENETAPAN PENGGUNAAN LOGO DI LINGKUP RUMAH SAKIT UNHAS

Kerangka Cap Dinas

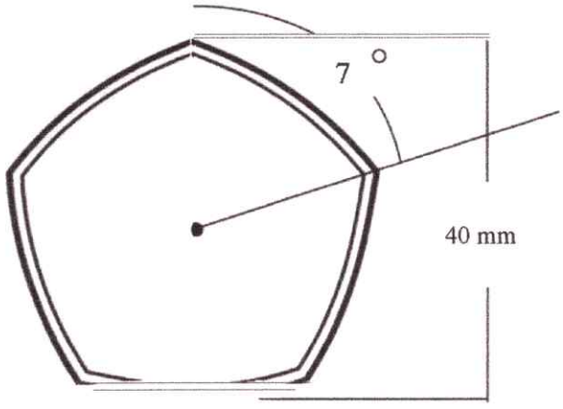

Cap Dinas Rumah Sakit Unhas

Ditetapkan di Makassar
DIREKTUR UTAMA,

ANDI MUHAMMAD ICHSAN